



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual Ikan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Tumbu Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 202/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 27 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/001/X/2002 tanggal 02 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

Hal 1 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang yang bernama :

- Apriyandito Podungge Bin Hasanudin Podungge, Umur 17 tahun;
- Sri Febriyandita Podungge Binti Hasanudin Podungge, Umur 6 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Desa Tumbu Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan hormanis namun setelah satu tahun menikah yakni tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan setelah Penggugat dengan Tergugat melahirkan anak Kedua Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu yang tidak jelas dan berkata-kata kasar pada Penggugat yang mana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat bernama Suwitno Nasir Bin Abdul Wahab Nasir;

5. Bahwa Penggugat menolak tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Tergugat. Namun Tergugat tetap saja pada pendiriannya, bahkan sejak saat itu Tergugat mulai mencurigai semua laki-laki yang berkomunikasi dengan Penggugat, terutama pelanggan warung makan yang dikelola oleh Penggugat;

6. Bahwa Penggugat teta berusaha bersabar dengan perilaku Tergugat demi keutuhan rumah tangga. Namun semakin hari pertengkaran yang terjadi semakin memperburuk kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada 19 Juli 2020 bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Tumbu Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dimana pada saat itu Penggugat berjualan makanan didepan rumah dan setiap pelanggan yang membeli makanan sering menelfon Penggugat dan minta diantarkan makanan, dengan

Hal 2 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering menerima telfon dari pelanggan yang minta diantarkan pesanan makanan kerumah pelanggan, Tergugat merasa cemburu dan membentak Peggugat dan akhirnya Peggugat sudah tidak berjualan makanan lagi, dengan sifat Tergugat yang sering cemburu tersebut akhirnya Peggugat turun dari rumah bersama Peggugat dan Tergugat di Desa Tumbu Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dan pergi tinggal tante Peggugat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

8. Bahwa sejak saat itu Peggugart dengan Tergugat telah hudp berpisah dan sejak saat itu sudah tidak ada algi hubungan lahir batin sebagi suami isteri;

9. Bahwa dengan alasan-alasan Peggugat tersebut diatas, maka Peggugat merasa rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika masih hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, maka Peggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Peggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Sunyoto, S.H.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan pada point 4 tertulis satu tahun menikah yakni tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebenarnya sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat melakukan perbuatan gantung diri;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1 benar;
- Bahwa posita poin 2 benar;
- Bahwa posita poin 3 benar;
- Bahwa posita poin 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat dan tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik Penggugat. Tergugatpun tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat hanya diam dan langsung pulang kerumah di Desa Tumbu Mekar namun karena perasaan Tergugat tidak enak, Tergugat kembali kerumah dan menemukan Penggugat sedang melakukan percobaan gantung diri hingga Tergugat berhasil menolong Penggugat;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar, Tergugat tidak pernah cemburu kepada pelanggan warung makan yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa posita poin 6 tidak benar, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran biasa saja;
- Bahwa posita poin 7 tidak benar, Tergugat tidak cemburu kepada pelanggan yang membeli dan menelpon untuk diantarkan makanan akantetapi Tergugat cemburu kepada penjual tahu yang setiap kali datang mengantar tahu kepada Penggugat selalu ngobrol lama dengan sikap yang tidak biasa sehingga Tergugat menasehati Penggugat untuk pindah langganan ke penjual tahu lainnya namun Penggugat marah dan menangis hingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah tante Penggugat di Desa Alele, Kecamatan Suwawa Tengah;
- Bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain,

Hal 4 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut informasi dari anak Penggugat dan Tergugat yang mana ketika Tergugat berada di Sulteng Penggugat pernah dijemput oleh tukang tahu tersebut;

- Bahwa posita poin 8 benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/001/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **SAKSI PERTAMA P**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango.,
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak saksi yang bernama Hariati sedangkan Tergugat adalah menantu saksi bernama Hasanudin;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tumbu Mekar yang berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dito dan Dita;
 - Bahwa anak pertama berada pada Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal 5 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 9 (sembilan) hari Penggugat melahirkan anak pertama, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setelah saksi masalahnya karena Tergugat cemburu kepada adik Penggugat, Tergugat menuduh Pengugat menjalin hubungan asmara dengan Suwitno nasir (adik kandung Penggugat). Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat gantung diri namun di selamatkan oleh adik Penggugat;
 - Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat selalu mencurigai dan cemburu kepada setiap laki-laki yang datang kerumah bahkan kepada pelanggan di warung makan milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah tante Penggugat di Desa Alale, Kecamatan suwawa tengah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi apa tidak;
 - Bahwa saksi telah berupaya manasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat.
2. **SAKSI KEDUA P**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Hariyati dan Tergugat biasa di panggil kak buge;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tumbuh Mekar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal dirumah saya di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah;

Hal 6 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering cemburu kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya mendengar dari penyampaian Penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat hanya dikunjungi sekali oleh Tergugat yakni pada saat setelah selesai sidang ke dua Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk menemui Penggugat, namun Penggugat menolak bertemu Tergugat;
 - Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak.
3. **SAKSI KETIGA P**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Hasanudin sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sogitia, Kecamatan Bone kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tumbu Mekar yang berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak pertama barada pada Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pertengkarannya mulai terjadi setelah Penggugat melahirkan anak pertama yang masih berusia 9 hari;
 - Bahwa masalahnya berawal dari Tergugat melihat Penggugat keluar dari kamar milik adik Penggugat, padahal dari kamar tersebut Penggugat hanya mengambil baju yang disimpan di kamar adik Penggugat. Akibatnya Tergugat cemburu dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat hingga membuat Penggugat marah dan

Hal 7 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk gantung diri namun ditolong oleh adik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah lainnya adalah Penggugat meminjam uang kepada ayah kandung untuk modal usaha rumah makan dengan tujuan membantu ekonomi Tergugat namun malah Tergugat cemburu dan curiga kepada setiap pelanggan yang datang kerumah makan milik Penggugat. Bahkan Tergugat cemburu kepada penjual tahu yang sering datang kerumah makan Penggugat untuk mengantar tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat pergi ke Palu bulan Juni. Tergugat hanya menelpon Penggugat dan berkata-kata kasar pada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi apa tidak;
- Bahwa saksi telah berupaya manasehati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat. Bahkan Penggugat mengancam lebih baik Penggugat bunuh diri dari pada rujuk kembali dengan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA T, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hariyati dan Tergugat bernama Hasanudin sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tumbuh Mekar sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 8 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi baru tahu setelah di panggil Tergugat untuk menjadi saksi di Pengadilan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setelah puasa bulan Juni 2020. Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke Desa Alele, Kecamatan Suwawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah berpisah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;

2. SAKSI KEDUA T, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tukangbatu, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hariyati dan Tergugat bernama Hasanudin sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone sampai pisah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekitar hampir setahun ini mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setelah terjadi pertengkaran Tergugat selalu datang kerumah saksi dan menceritakan masalah rumah tangga Tergugat yang sering cek-cok.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat cemburu kepada penjual tahu yang sering datang mengantar tahu ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Penggugat pergi

Hal 9 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat kerumah sepupu Penggugat di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan buktinya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan bertetap pada gugatan dan jawaban serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Suwawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Sunyoto,S.H.I., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 10 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya mengakui dengan pengakuan murni dan ataupun pengakuan berklausul, serta sebagian dibantah oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi yakni SAKSI PERTAMA P, SAKSI KEDUA P, dan SAKSI KETIGA P. Sedangkan untuk menguatkan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA T dan SAKSI KEDUA T;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana

Hal 11 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 yakni tentang perkawinan, telah diakui oleh Tergugat dan terlebih dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon pada angka 1;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 yakni mengenai anak yang diperoleh selama dalam perkawinan diakui oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 yakni tempat tinggal setelah menikah diakui juga oleh Tergugat, sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dan pada tahun 2013 pindah kerumah bersama di Desa Tumbu Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 yakni penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh Tergugat yang sering cemburu tidak jelas dan berkata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat yang mengakibatkan Penggugat hampir gantung diri, hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah cemburu dan tidak pernah menuduh Penggugat dan tergugat berselingkuh dengan adik Penggugat, Tergugatpun tidak pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat, saat itu Tergugat hanya diam dan langsung pulang kerumah di Desa Tumbu mekar namun karena perasaan Tergugat tidak enak, Tergugat kembali kerumah dan menemukan Penggugat sedang melakukan percobaan gantung diri hingga Tergugat berhasil menolong Penggugat. Dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, selain itu Penggugat menambahkan bahwa percobaan bunuh diri tersebut bukan Tergugat yang menyelamatkan Penggugat melainkan adik Penggugat sendiri,

Hal 12 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini dibantah oleh Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang menyelamatkan Penggugat dengan menaiki loteng rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi, saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Karena Tergugat cemburu kepada adik Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan Suwitno nasir (adik kandung Penggugat). Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat gantung diri namun di selamatkan oleh adik Penggugat, saksi kedua dan ketiga hanya mengetahui bahwa Tergugat sering cemburu, namun saksi ketiga menambahkan bahwa ketika Penggugat gantung diri yang menolong adalah adik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya, sedangkan saksi yang kedua memberikan kesaksian bahwa Tergugat hanya cemburu kepada penjual tahu yang sering datang mengantarkan tahu kerumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka dalil gugatan point 4 dapat dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat cemburunya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 yakni bahwa Tergugat mulai mencurigai semua laki-laki yang berkomunikasi dengan Penggugat, terutama pelanggan warung makan yang dikelola oleh Penggugat, hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah cemburu kepada pelanggan warung makan yang dikelola oleh Penggugat. Dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya yakni perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama dan ketiga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selalu mencurigai dan cemburu kepada setiap laki-laki yang datang kerumah bahkan kepada pelanggan di

Hal 13 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan milik Penggugat, saksi ketiga menambahkan bahkan Tergugat cemburu kepada penjual tahu yang sering datang kerumah makan Penggugat untuk mengantarkan tahu, sedangkan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat cemburu kepada penjual tahu yang sering datang mengantarkan tahu ke rumah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta saksi pertama dan ketiga Penggugat dan saksi kedua Tergugat maka dalil gugatan point 5 dapat dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat cemburunya Tergugat, terutama terhadap pelanggan warung makan yang dikelola Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 yakni pertengkaran yang sering terjadi memperburuk kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran biasa saja, dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa jawaban Tergugat tidak benar, untuk menghadapi sikap Tergugat yang sering cemburu Penggugat selalu sabar dan mengalah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, saksi pertama dan ketiga Penggugat seringkali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua hanya mengetahuinya dari penyampaian Penggugat sendiri. Dalam hal ini saksi pertama Tergugat menyatakan bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan saksi baru tahu setelah di panggil Tergugat untuk menjadi saksi di Pengadilan, sedangkan saksi kedua Tergugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi setelah terjadi pertengkaran Tergugat selalu datang kerumah saksi dan menceritakan masalah rumah tangga Tergugat yang sering cek-cok;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat dan keterangan saksi kedua Tergugat yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat,

Hal 14 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil gugatan poin 6 dapat dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 yakni bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 19 Juli 2020 dimana pada saat itu Penggugat berjualan makanan didepan rumah dan setiap pelanggan yang membeli makanan sering menelfon Penggugat dan minta diantarkan makanan Tergugat merasa cemburu dan membentak Penggugat dan akhirnya Penggugat sudah tidak berjualan makanan lagi, dengan sifat Tergugat yang sering cemburu tersebut akhirnya Penggugat turun dari rumah bersama. Hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak cemburu kepada pelanggan yang membeli dan menelpon untuk diantarkan makanan akan tetapi Tergugat cemburu kepada penjual tahu yang setiap kali datang mengantar tahu kepada Penggugat selalu ngobrol lama dengan sikap yang tidak biasa sehingga Tergugat menasehati Penggugat untuk pindah langganan ke penjual tahu lainnya namun Penggugat marah dan menangis hingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah tante Penggugat di Desa Alele, Kecamatan Suwawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat membantah dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat selalu cemburu kepada semua pelanggan Penggugat sedangkan Tergugat membantah dalam dupliknya bahwa tidak benar Tergugat selalu cemburu kepada semua pelanggan Penggugat, yang benar adalah Tergugat hanya satu kali cemburu kepada Penggugat yakni kepada penjual tahu langganan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, saksi pertama memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli tahun 2020 dan Penggugat lebih dulu meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah tante Penggugat di Desa Alale, Kecamatan suwawa tengah dan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat pergi ke Palu bulan Juni, sedangkan saksi pertama Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setelah puasa bulan Juni 2020 saksi kedua Tergugat menyatakan

Hal 15 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat dan keterangan saksi pertama Tergugat yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka dalil gugatan poin 7 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2020 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2002;
- Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dan pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Desa Tumbu Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sifat cemburunya Tergugat, terutama terhadap pelanggan warung makan yang dikelola Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua

Hal 16 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus disebabkan karena sikap cemburu Tergugat kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

Hal 17 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang konkrit di persidangan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan* sehingga gugatan Penggugat

Hal 18 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dengan menjatukan talak satu **ba'in shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu **ba'in sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** serta **Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 19 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, S.H.I.,S.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Arini Indika Arifin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal Put. No 202/Pdt.G/2020/PA.Sww